

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat

Islamic Law Review on Giving Grants to Adopted Children

¹Wafira Zahro*, ²Yasin Arief

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

wafirazahro@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan rumah tangga tidak semua pasangan suami istri diberikan seorang anak, sehingga mereka yang belum dikaruniai keturunan melakukan berbagai cara agar mendapatkan seorang anak salah satunya dengan cara pengangkatan anak. Anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris karena hubungan orang tua dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi. Jadi salah satu cara agar anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu dengan hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pembatasan ukuran harta hibah yaitu orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain. Dalam kenyataannya di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat berbagai kasus pemberian hibah kepada anak angkat yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dimana mereka menghibahkan lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya kepada anak angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian hibah dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian hibah kepada anak angkat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kategori penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang terdiri dari tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pemberian hibah di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat tiga kasus yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan batasan hibah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki dan Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik pemberian hibah kepada anak angkat terdapat pendapat ulama yang membolehkan menghibahkan hartanya melebihi 1/3 (sepertiga) bagian tetapi juga terdapat pendapat ulama yang melarang menghibahkan hartanya melebihi 1/3 (sepertiga) bagian karena akan mengganggu hak-hak dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan ahli waris lainnya. Dengan adanya praktik pemberian tersebut kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan harta, sebaiknya tidak menghibahkan melebihi 1/3 (sepertiga) bagian.

Kata Kunci: Hibah, Anak Angkat, Sepertiga.

Abstract

In domestic life, not all married couples are given a child, so those who have not been blessed with offspring do various ways to get a child, one of them is by adopting a child. Adopted children cannot get inheritance because the relationship between parents and adopted children cannot inherit each other. So one way for adopted children to get property from their adoptive parents is by grants. In the Compilation of Islamic Law there is a limitation on the size of the grant assets, namely people who are 21 years old, of sound mind, without coercion, can donate as much as 1/3 (one third) of their property to others. In fact, in Sambung Village, Undaan Subdistrict, Kudus Regency, there are various cases of grants to adopted children that are not in accordance with the Compilation of Islamic Law where they donate more than 1/3 (one third) of their assets to adopted children. The purpose of this study was to determine the granting and review of Islamic law on the practice of giving grants to adopted children in Sambung Village, Undaan District, Kudus Regency. This research is a type of qualitative research in the field research category with data collection through interviews, documentation and data analysis techniques consisting of three parts, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are that the granting of grants in the Sambung Village, Undaan District, Kudus Regency is clearly not in accordance with the Islamic Law Compilation (KHI) which provides a grant limit of 1/3 (one third) of the assets owned and the Islamic Law Review regarding the practice of giving grants to adopted children there are the opinion of scholars who allow donating their assets to exceed 1/3 (one third) of the share, but there are also opinions of scholars who forbid donating their assets more than 1/3 (one third) of the share because it will interfere with the rights and considerations of the benefit of other heirs. With the practice of giving, we can be wiser in using our assets, it is better not to donate more than 1/3 (one third) of the share.

Keywords: Grants, Adopted Children, One third.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga, seluruh pasangan suami istri menginginkan kehadiran seorang anak. Anak merupakan sebuah amanah yang diemban suami istri dan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang harus di syukuri. Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak semua pasangan diberikan sebuah amanah dan karunia tersebut, sehingga mereka yang belum dikaruniai keturunan melakukan berbagai cara agar mendapatkan anak, salah satunya dengan cara adopsi atau pengangkatan anak (Alhikmah, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 point h mendefinisikan anak angkat sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan” (Direktorat Bina, 2018).

Berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan bahwa pengangkatan anak yaitu sebuah tindakan hukum yang menyebabkan seorang anak yang semula dalam lingkungan kehidupan keluarga orang tua asli atau orang tua kandung yang selama ini merawat serta membesarkannya menjadi berpindah kepada lingkungan kehidupan keluarga orang tua yang mengangkatnya (Faradz, 2009).

Anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris karena hubungan orang tua dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi. Jadi salah satu cara agar anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu dengan hibah (Alhikmah, 2020).

Secara bahasa hibah adalah memberikan sesuatu benda yang hak kepemilikannya berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima benda tersebut (Ajib, 2019). Menurut syara' hibah adalah menyerahkan suatu harta dari seseorang kepada orang lain dengan tidak adanya pengembalian atau balasan (Hasan, 2018). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 point g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki" (Direktorat Bina, 2018).

Jadi pengertian hibah adalah memberikan suatu benda atau harta hak milik dari seseorang kepada orang lain dalam keadaan masih hidup yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan tersebut, didasari dengan unsur kerelaan tanpa adanya paksaan dan tidak adanya sebuah imbalan atau pengembalian.

Ukuran harta benda yang dihibahkan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta yang dimiliki seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang berbunyi: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki" (Direktorat Bina, 2018).

Dalam kenyataannya di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat tiga kasus pemberian hibah kepada anak angkat yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana mereka menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya kepada anak angkat. Pemberian harta hibah ini diberikan kepada anak angkat ketika orang tua masih hidup yang telah dimusyawarahkan kepada pihak keluarga. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mempunyai keturunan dan yang selama ini merawatnya adalah anak angkat tersebut serta supaya di usia tuanya segala kebutuhan dicukupi oleh anak angkat tersebut. Terdapat pendapat ulama yang membolehkan menghibahkan seluruh dari harta tetapi ada juga pendapat ulama yang melarang menghibahkan hartanya melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta yang dimiliki. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia tidak memperbolehkan dan memberi batasan yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta yang dimiliki. Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk menulis tentang bagaimana pemberian hibah dari orang tua kepada anak angkatnya yang melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Metode atau Kerangka Pikir

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menghasilkan sesuatu dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (Rahmat, 2009). Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana penelitian mengadakan pengamatan langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Waktu penelitian dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu dua bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan pengelolaan data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pihak yang bersangkutan seperti pemberi hibah atau orang tua angkat dan penerima hibah atau anak angkat yang diberikan hibah di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan sampel penelitian yaitu penerima hibah atau anak angkat yang pemberiannya melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta benda yang dimiliki yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.

d. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang bersangkutan dengan penelitian tersebut (Rahmat, 2009). Dalam wawancara ini dilakukan dengan para narasumber seperti pemberi hibah, anak angkat, keluarga anak angkat, keluarga pemberi hibah dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui data dari dokumentasi seperti dokumen-dokumen, foto dan laporan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Dalam penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan para pihak yang bersangkutan seperti pemberi hibah, anak angkat, keluarga dari anak angkat dan keluarga pemberi hibah.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang menguatkan sumber data primer. Dalam penelitian ini di peroleh dari sumber dokumen- dokumen, rujukan jurnal, buku dan karya ilmiah.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah usaha untuk mendapatkan hal-hal yang bersangkutan tentang penelitian yang akan diteliti melalui hasil dari wawancara, observasi dan sebagainya untuk nantinya akan ditata sedemikian rupa supaya seorang peneliti dapat paham dan dapat menyajikan hasil penelitian kepada orang lain yang selanjutnya akan didapat makna yang dicari dari pemahaman tersebut (Rijali, 2018). Reduksi data adalah proses penyeleksian data yang telah didapat dari data wawancara dan dokumentasi lalu mengolah data tersebut. Penyajian data adalah sebuah kegiatan penyajian data yang telah dikumpulkan dan disusun rapi yang dapat berupa teks, grafik, bagan sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dari hasil pengumpulan data akan didapat sebuah kesimpulan. Data- data dari lapangan kita kumpulkan terlebih dahulu, dipilih dan di tata

secara sistematis selanjutnya akan didapat sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut (Rijali, 2018).

3. Hasil

Hasil Penelitian Praktik Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Angkat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

a. Identitas Pemberi Hibah dan Penerima Hibah

Kasus pertama, praktik pemberian ini dilakukan oleh Ngatinah dan Magsun yang keduanya berprofesi sebagai petani yang berdomisili di Desa Sambung gang 8 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus kepada Siti Zaitun dan Abdul Hamid yang berdomisili di Desa Sambung gang 10 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pada tahun 1980 Ngatinah sudah mempunyai anak 4 (empat) yaitu Sulin Afidah, Kayatun, Subaikhah dan Sunik. Kemudian Magsun meninggal pada saat anak sulung yaitu Sulin Afidah berumur 10 tahun. Setelah kepergian Magsun, Ngatinah menjadi seorang janda miskin yang harus membiayai kebutuhan dan merawat sendiri keempat anak-anaknya yang masih kecil. Setelah beberapa bulan meninggalnya Magsun, Ngatinah mempunyai teman bernama Siti Zaitun dan Abdul Hamid yang berprofesi sebagai pedagang dan mereka belum dikaruniai anak. Akhirnya mereka mengangkat anak sulung dari Ngatinah yaitu Sulin Afidah sebagai anak angkatnya atas persetujuan dari Ngatinah. Ngatinah menyetujuinya karena selain Siti Zaitun dan Abdul Hamid belum mempunyai anak mereka juga akan membantu merawat salah satu anaknya yaitu Sulin Afidah. Proses pengangkatan anak dilakukan secara resmi pada tahun 1980 saat anak tersebut berumur 10 tahun di Pengadilan Agama Kudus (*Wawancara Dengan Bapak H. Nur Kholis Tanggal 22 Februari 2022 Jam 20.00 WIB Di Rumahnya, n.d.*).

Kasus kedua, praktik pemberian ini dilakukan oleh Ngadiyem dan Syaronzi yang keduanya berprofesi sebagai bakul beras yang berdomisili di Desa Sambung gang 2 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pada tahun 1979 Ngadiyem dan Syaronzi mengadopsi anak dari Rumah sakit Madirahayu Kudus. Anak tersebut bernama Ngatinah yang pada saat masih bayi ditinggalkan di Rumah sakit tersebut karena orang tua kandungnya tidak mampu membiayai biaya Rumah sakit. Akhirnya Ngadiyem dan Syaronzi mengadopsi anak tersebut dan proses pengangkatan anak dilakukan secara resmi pada tahun 1979 di Pengadilan Agama Kudus (*Wawancara Dengan Ibu Ngatinah Tanggal 23 Februari 2022 Jam 17.00 WIB Di Rumahnya, n.d.*).

Kasus ketiga, praktik pemberian ini dilakukan oleh Warisih dan Sholikin kepada Azizah dan Abdur Rouf yang mereka semua berprofesi sebagai petani yang berdomisili di Desa Sambung gang 3 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Sholikin dan Abdur Rouf adalah kakak beradik. Sholikin dan Warisih sudah mempunyai delapan anak yaitu Sholekhan, Khoeroni, Muhtarom, Khoirul Anam, Khoirur Rozi, Sholekhatun, Asriyati dan Nur Hidayah. Sedangkan Abdur Rouf dan Azizah belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya pada tahun 1979 mereka mengadopsi anak dari Warisih dan Sholikin yaitu Nur Hidayah dan diangkat secara resmi pada tahun 1979 (*Wawancara Dengan Ibu Nur Hidayah Tanggal 21 Februari 2022 Jam 11.00 WIB Di Rumahnya, n.d.*).

b. Hasil Wawancara

Pada pembahasan kali ini akan dipaparkan mengenai praktik Pemberian Hibah Orang Tua kepada anak angkat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, terdapat 3 (tiga) kasus pemberian hibah orang tua kepada anak angkat.

Kasus pertama, praktik pemberian harta dilakukan dua kali yaitu yang pertama tanggal 15 Januari 2015 bahwa pihak pertama mempunyai sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah terletak di Desa Sambung gang 10 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tercatat di Buku Induk desa luas 540 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 33.19.040.005.008-0159. Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh Subakhir dan para saksi lainnya serta didampingi Drs.H.Husein sebagai Sekretaris desa. Praktik pemberian harta yang kedua pada tahun 12 Januari 2017 menyatakan bahwa pihak pertama mempunyai sebidang sawah yang terletak di blok Margorejo Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tercatat di Buku Induk Desa dengan luas 1.643 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No.33.19.040.005-0019. Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh para saksi didampingi Sekretaris desa Drs. H.Husein. Dalam hal ini, semua harta yaitu rumah dan tanah sawah tersebut menjadi milik Sulin Afidah. Sedangkan ahli waris yang masih hidup setelah meninggalnya pemberi hibah atau Siti Zaitun dan Abdul Hamid adalah saudara Abdul Hamid yaitu Lasmirah, Suhardi, Abdul Ghofur, Ali Mandukin. Anak angkat atau Sulin Afidah ini sama sekali bukan termasuk ahli waris. Jadi seharusnya merekalah yang lebih berhak untuk mendapatkan harta dari Siti Zaitun dan Abdul Hamid, sedangkan hak dari anak angkat hanyalah sepertiga bagian dari seluruh harta milik Siti Zaitun dan Abdul Hamid (*Wawancara Dengan Bapak H. Nur Kholis Tanggal 22 Februari 2022 Jam 20.00 WIB Di Rumahnya, n.d.*).

Kasus kedua, praktik pemberian harta dilakukan satu kali yaitu pada 15 Januari 2018 bahwa pihak pertama mempunyai sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah terletak di Desa Sambung gang 2 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tercatat di Buku Induk desa luas 566 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No.33.19.040.005.008-0176. Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh para saksi lainnya serta didampingi Drs.H.Husein sebagai Sekretaris desa. Dalam hal ini, semua harta yaitu rumah tersebut menjadi milik Ngatinah. Sedangkan ahli waris yang masih hidup setelah meninggalnya pemberi hibah atau adalah saudara dari Ngadiyem yaitu saudara dari Ngadiyem Wakini dan Jamasri. Anak angkat atau Ngatinah ini sama sekali bukan termasuk ahli waris. Jadi seharusnya mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan harta tersebut, sedangkan hak dari anak angkat hanyalah sepertiga bagian dari seluruh harta milik Syaronzi dan Ngadiyem (*Wawancara Dengan Ibu Ngatinah Tanggal 23 Februari 2022 Jam 17.00 WIB Di Rumahnya, n.d.*).

Kasus ketiga, praktik pemberian harta dilakukan dua kali yaitu yang pertama 21 April 2003 menyatakan bahwa pihak pertama mempunyai sebidang sawah yang terletak di Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tercatat di Buku Induk Desa C.No: 2691 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No.33.19.040.008.025-0024 dengan luas 2.570 m². Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh para saksi D.Soedjadi, Maskuri, Muktasim dan Sekretaris desa Drs.H.Husein. Praktik pemberian harta yang kedua tanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa pihak pertama mempunyai sebidang sawah yang terletak di blok Joyomulyo Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tercatat di Buku Induk desa C.No. 2379 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 33.19.040.008.0019-008 luas 5.630 m². Pelaksanaan hibah ini disaksikan oleh para saksi Sujadi, Slamet, Azizah, Warsinah dan Drs.H.Husein sebagai Sekretaris desa. Dalam hal ini, total harta dari Abdur Rouf yaitu rumah dan 2 bidang tanah sawah. Sementara Nur Hidayah mendapatkan 2 bidang tanah sawah. Ahli waris yang masih hidup setelah meninggalnya pemberi hibah adalah saudara Sholikin, Warsinah, Wakir, Suparti hanya mendapatkan sebuah rumah. Anak angkat ini bukan termasuk ahli waris utama. Jadi seharusnya merekalah yang lebih banyak mendapatkan harta tersebut, sedangkan hak dari

anak angkat hanyalah sepertiga bagian dari seluruh harta milik Abdur Rouf dan Azizah (*Wawancara Dengan Ibu Nur Hidayah Tanggal 21 Februari 2022 Jam 11.00 WIB Di Rumahnya*, n.d.).

4. Pembahasan

a. Aspek Rukun Syarat Hibah

Syarat sahnya hibah adalah terpenuhinya rukun dan syarat hibah diantara kedua belah pihak. Rukun dan Syarat Hibah dalam Praktik Pemberian Hibah kepada Anak Angkat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berkaitan dengan Ketentuan Hibah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (Direktorat Bina, 2018):

Ayat (1): “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Ayat (2): “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (Direktorat Bina, 2018):

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

Dalam Rukun dan Syarat Hibah, Penerima hibah dan pemberi hibah telah cakap dalam perbuatan hukum, apabila terjadi suatu persoalan dengan harta tersebut penghibah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Hasan, 2018). Dalam berhibah pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa orang yang dapat berhibah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan berakal sehat. Apabila pemberi hibah dan penerima hibah orang yang tidak waras atau kehilangan akalanya dan belum cukup umur maka tidak bisa secara langsung melakukan akad hibah dikhawatirkan jika terjadi persoalan mereka tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Namun jika ingin menghibahkan hartanya harus dengan cara diwakilkan oleh orang yang merawatnya selama ini seperti pihak keluarga atau orang yang sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili hibah tersebut. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam hibah harus dilakukan atas dasar sukarela atau tanpa adanya paksaan. Jadi hibah disini dilakukan oleh orang yang cukup umur, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.

Dalam kasus yang berada di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan KHI yang mana penerima dan pemberi hibah sudah cukup umur, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan sesuai dengan syarat rukun berhibah dalam Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah dijelaskan pada pasal 213 bahwa hibah tersebut bisa dilakukan harus dengan adanya persetujuan ahli waris. Dalam kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tidak ada sengketa ahli waris karena dalam hibah tersebut sudah dilakukan musyawarah sebelumnya antara orang yang akan memberikan hibah dan seluruh ahli waris. Pemberian hibah ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris jika pemberi hibah meninggal nantinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa menghibahkan harta sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi

Hukum Islam, terdapat beberapa alasan dan pembatasan hibah sebagai berikut (Indamayasari, 2016):

1. Dalam hukum Islam ada pendapat yang membolehkan menghibahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta yang dimiliki tetapi juga ada pendapat yang melarang untuk menghibahkan harta melebihi 1/3 (sepertiga) bagian karena pertimbangan kemaslahatan ahli waris dan khawatir akan mengganggu hak-hak ahli waris tersebut. Hibah dianalogikan (disamakan) kepada wasiat yang mana ukuran harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki.
2. Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan Ijma' karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang banyak umat Islam melakukan wasiat atau hibah. Jadi Kompilasi Hukum Islam menetapkan untuk memberlakukan batasan hibah yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki.
3. Batasan hibah ini penting diberlakukan agar tidak terjadi persoalan dalam masyarakat karena khawatir harta tersebut kelak akan sia-sia atau tidak bisa bertanggung jawab dengan baik atas harta tersebut pada saat seseorang menghibahkan harta melebihi sepertiga atau menghibahkan seluruh hartanya.

Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh dilakukan yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki. Apabila hibah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan maka hendaknya tidak ada perselisihan keluarga. Prinsip tersebut sesuai dengan budaya Indonesia dan sesuai dengan pendapat seorang ahli fikih yaitu Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa orang yang menghibahkan seluruh hartanya disebut orang yang dungu dan tidak layak melakukan tindakan hukum. Jadi hibah tersebut tidak bisa dilaksanakan atau batal apabila menghibahkan seluruh harta yang dimiliki dan disebut tidak layak melakukan tindakan hukum karena tidak sesuai syarat untuk melaksanakan penghibahan (Azni Umar, 2015).

Dalam kenyataannya di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus lebih mengikuti pendapat ulama yang membolehkan hibah melebihi 1/3 (sepertiga) harta bendanya walaupun tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang hibah lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta benda yang dimiliki.

Walaupun di dalam Nash tidak ada yang mengatur tentang kadar pemberian hibah secara jelas tetapi akan lebih baik apabila ingin menghibahkan sesuatu melebihi 1/3 (sepertiga) harta memikirkan dahulu tentang hak-hak ahli waris dan kemaslahatan ahli waris lainnya.

b. Aspek Masalah

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Masalah sendiri adalah segala hal yang dapat memberikan kebaikan. Permasalahan di dalam kehidupan manusia selalu berkembang maka harus memikirkan langkah-langkah yang dapat menghasilkan kebaikan untuk kepentingan Bersama (Hermanto, 2017). Terdapat beberapa masalah yang menjadi alasan perbuatannya tersebut, seperti:

1) Supaya ada yang merawat pada masa tua

Allah SWT memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berbakti kepada orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yaitu dengan merawatnya. Seperti hibahnya Ibu Azizah dan Bapak Abdur Rouf, dimana mereka menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya agar kelak pada masa tua ada yang merawatnya, mengingat mereka sudah

berumur dan belum dikaruniai anak sampai sekarang jadi mereka memutuskan memberikan hartanya kepada anak angkatnya.

Walaupun dalam sisi masalah dapat diterima namun dalam hal ini seharusnya memikirkan hak-hak ahli warisnya, memikirkan juga karena mengingat masih ada ahli waris yang masih hidup maka harus memikirkan kemaslahatan untuk ahli warisnya. Selain itu semisal orang tua tidak mengibahkan hartanya maka seorang anak harus tetap patuh kepada orang tua karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua.

2) Bentuk ucapan terimakasih

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk saling memberi. Saling memberi merupakan sebuah kebiasaan timbal balik yang merupakan salah satu bentuk ucapan rasa terimakasih atas perbuatan yang pernah dilakukan (Ajib, 2019). Seperti hibahnya Ibu Ngadiyem dan Bapak Syaronzi.

Dalam hal masalah lebih baik memikirkan ahli warisnya terlebih dahulu. Islam membolehkan pemberian ini namun tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki, selebihnya untuk ahli waris lainnya mengingat masih ada ahli waris dalam keluarga tersebut. Memberikan ucapan terimakasih lebih baik jangan berlebihan khawatir akan terjadi perpecahan dalam keluarga tersebut.

3) Supaya tidak ada perebutan harta antara para ahli waris

Dalam kehidupan keluarga, ketika seseorang telah dinyatakan meninggal maka harta peninggalan orang yang telah meninggal tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dan biasanya terjadi perebutan harta antara ahli waris, hal ini sudah biasa terjadi dalam keluarga oleh karena itu memutuskan untuk menghibahkan hartanya kepada anak angkat seperti hibahnya Ibu Siti Zaitun dan Bapak Abdul hamid.

Dalam segi masalah dapat diterima, daripada harta tersebut tidak bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti foya-foya dan ahli waris tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut maka lebih baik dihibahkan untuk anak angkat namun seharusnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa alasan pemberian tersebut dapat diterima jika dilihat dalam segi masalah namun jika dilihat dalam segi Kompilasi Hukum Islam jelas tidak sesuai karena mereka menghibahkan hartanya melebihi 1/3 (sepertiga) bagian harta yang dimiliki.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Praktik pemberian hibah di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat tiga kasus yang jelas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan batasan hibah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam mengenai pemberian hibah kepada anak angkat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdapat pendapat ulama yang membolehkan menghibahkan 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki kepada anak angkat tetapi juga terdapat pendapat ulama yang melarang menghibahkan hartanya melebihi 1/3 (sepertiga) bagian karena akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pembatasan ukuran harta hibah yaitu orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain. Pemberian hibah kepada anak angkat di Desa Sambung Kecamatan Kabupaten Kudus lebih mengikuti pendapat ulama yang membolehkan menghibahkan harta yang dimiliki melebihi 1/3 (sepertiga) harta bendanya.

b. Saran

1. Dengan adanya praktik pemberian tersebut kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan harta. Apabila ingin berhibah kita harus mempertimbangkan hak- hak ahli waris yang lain, sebaiknya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki.
2. Hendaknya bagi kita umat Islam, terutama untuk masyarakat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus lebih memahami dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai Ilmu agama dan aturan-aturan tentang hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Daftar Pustaka

- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah dan Waris (Cet.1)*. Rumah Fiqih Publishing.
- Alhikmah. (2020). Pemberian hibah seluruh harta kekayaan kepada anak angkat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(10), 1210–1221. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7124>
- Azni Umar. (2015). Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 40(2), 100–109.
- Direktorat Bina. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 153–159. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (Cet.1)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Hermanto, A. (2017). Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>
- Indamayasari. (2016). Analisis Yuridis Penerima Hibah Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn). *Premise Law Journal*, 8, 1–12.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5(9), 1–8. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.

Wawancara dengan Bapak H. Nur Kholis tanggal 22 Februari 2022 jam 20.00 WIB di Rumahnya. (n.d.).

Wawancara dengan Ibu Ngatinah tanggal 23 Februari 2022 jam 17.00 WIB di Rumahnya. (n.d.).

Wawancara dengan Ibu Nur Hidayah tanggal 21 Februari 2022 jam 11.00 WIB di Rumahnya. (n.d.).